## BAB V

## **PENUTUP**

## V.1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Adanya suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu jika didasarkan pada prinsip *limited court involvement*, lembaga peradilan seharusnya menghormati lembaga arbitrase, Pengadilan Negeri wajib menolak atau menyatakan tidak berwenang (tanpa menunggu adanya eksepsi) dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
- b. Kedudukan hukum Putusan Arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian sengketa belum mempunyai kedudukan sejajar dan belum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Lembaga arbitrase di Indonesia tetap membutuhkan lembaga pengadilan umum, terutama pada tahap eksekusi putusan arbitrase masih tergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam penegakan hukum dan keadilan lembaga arbitrase di Indonesia belum bersifat otonom dan independen. Kekuatan mengikat suatu putusan arbitrase di Indonesia belum memiliki arti apapun bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga putusan tersebut tidak dapat serta merta dieksekusi.

## V2. Saran

- a. Dalam menyikapi adanya kerancuan dalam ketentuan mengenai kewenangan lembaga Arbitrase dan pelaksanaan dari Putusan Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, diperlukan adanya kajian secara terbuka yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan para pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang mempunyai wewenang membuat Undang-Undang. Atau bisa juga dilakukan Gugatan Uji Materi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat adanya benturan (kontradiktif) di dalam Ketentuan Pasal-Pasal UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan APS.
- b. Supaya ketentuan dalam Pasal 60 benar-benar berbunyi dan lembaga arbitrase dapat mengeksekusi putusan sendiri tanpa bergantung pada campur tangan Pengadilan Negeri, maka tidak ada cara lain kecuali dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, khususnya mengenai kewenangan lembaga arbitrase dan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase. Mungkin ada baiknya jika sebagian Pasal-Pasal dalam UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS khususnya mengenai kewenangan lembaga arbitrase dan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase mengadopsi dari UU Arbitrase negara-negara yang sering digunakan sebagai rujukan oleh para pelaku bisnis asing jika terjadi sengketa, misalnya UU Arbitrase Singapura (SIAC).